

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dan permohonan Pembatalan Putusan BPSK. Pokok Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu: 1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima? 2) Mengapa Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara? Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 2) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara.

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Kasasi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena: Branch Manager PT. Adira (Imran Andi Muchsin) tidak wewenang yang sah atau memiliki surat kuasa dari Direksi untuk mewakili perusahaan di pengadilan. 2. Alasan Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara karena: Hakim menilai bahwa pihak kreditur telah wanprestasi dan Penyelesaian sengketa wanprestasi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK. Adapun saran: Majelis Hakim harus senantiasa memastikan kewenangan perwakilan hukum setiap pengajuan perkara harus dilakukan oleh Direksi atau pihak yang memiliki surat kuasa yang sah, agar tidak gugur karena cacat formil. Termohon haruslah menentukan forum penyelesaian sengketa dengan tepat, sengketa wanprestasi perjanjian kredit harus diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan ke BPSK, karena BPSK tidak berwenang dalam mengadili sengketa tersebut. BPSK haruslah menolak permohonan dari pemohon dalam perkara wanprestasi kredit karena bukan merupakan wewenang dari BPSK untuk mengadili perkara tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi Angsuran Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Title: Description of the Settlement of Default Disputes and the Application for the Annulment of BPSK Decisions.

The main issues examined in this study are: (1) Why did the District Court Judges and the Supreme Court Judges at the cassation level declare the application inadmissible? (2) Why did the Supreme Court, in the judicial review, declare that BPSK lacked the authority to adjudicate the case?

This study aims to: (1) determine the reasons why the District Court Judges and the Supreme Court Judges at the cassation level declared the application inadmissible; and (2) determine the reasons why the Supreme Court, in the judicial review, declared that BPSK was not authorized to adjudicate the case.

The independent variable is the variable that influences the dependent variable, while the dependent variable is the variable influenced by the independent variable. Based on the results of the research and discussion, the author concludes as follows: (1) the reason the District Court Judges and the Supreme Court Judges at the cassation level declared the application inadmissible was that the Branch Manager of PT Adira (Imran Andi Muchsin) did not have lawful authority or a power of attorney from the Board of Directors to represent the company in court; (2) the reason the Supreme Court, in the judicial review, declared that BPSK lacked authority to adjudicate the case was that the judges assessed that the creditor had committed a default, and the settlement of default disputes falls under the jurisdiction of the District Court, not BPSK.

Recommendations: Judges must consistently ensure the legal authority of representation in every case submission, which must be carried out by the Board of Directors or parties

Keywords: Default on Motor Vehicle Installments.